

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3. KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP DAERAH KAB/KOTA
4. SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL
5. TAHUN ANGGARAN : 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data statistik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Data statistik berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan/trend yang akan terjadi pada masa datang. Statistik juga memiliki peran untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan serta memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dibutuhkan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan data sektoral.

Data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara penyelenggaraan statistik sektoral.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Meningkatnya keterampilan dan kemampuan perangkat nagari dalam menyusun data statistik nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

TUJUAN

1. Tersedianya buku panduan nagari statistik bagi perangkat nagari dengan rincian :
 - Buku Pedoman Umum Nagari Statistik sebanyak 182 buku.
 - Buku Petunjuk Teknis Nagari Statistik sebanyak 182 buku.

SASARAN

Pemerintahan Nagari di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Mengadakan rapat pertemuan dengan BPS Kabupaten Pesisir Selatan untuk membahas penyusunan buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik
- Melakukan identifikasi kebutuhan materi/modul buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik bersama BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pembahasan materi/modul yang akan menjadi isi buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik.
- Reviu *draft* buku pedoman umum dan petunjuk teknis nagari statistik.
- Pencetakan buku pedoman umum nagari statistik dan petunjuk teknis nagari statistik.
- Launching* Nagari Statistik.
- Monitoring pemanfaatan Buku pedoman umum nagari statistic dan Buku petunjuk teknis nagari statistic ke Pemerintah Nagari.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1.	Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2.	Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kabid Statistik dan Persandian
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Statistisi Muda
3.	Bendaharawan Pengeluaran	:	Fungsional Umum
4.	Staf Pengelola Kegiatan	:	Fungsional Umum

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

E. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 69.793.000 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

F. HASIL PEKERJAAN

- Tersedianya buku pedoman umum nagari statistik.
- Tersedianya buku petunjuk teknis nagari statistik.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



IRWAN FAHLIFI, SH.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690126 199403 1 002

Painan, 28 Januari 2022

Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



HARDAYANTI, SH., MM.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750726 199703 2 004

Disahkan Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



JUNAIDI, S. Kom, ME

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700609 199703 1 002